



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD**

No: 13/06.04/DPMPTSP/III/2022

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i INDRIYATI DJAMAL tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TPA FUTURE ISLAMIC SCHOOL"
- Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
  6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Kepada
- |                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Nama                                | : INDRIYATI DJAMAL                 |
| Alamat                              | : JL. MH. THAMRIN NO. 125          |
| Nama Yayasan                        | : YAYASAN NURULL FARAH             |
| Alamat Yayasan                      | : JL. TUANKU TAMBUSAI UJUNG        |
| Kelurahan/Kecamatan                 | : Labuh Baru Barat / Payung Sekaki |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan |                                    |
| Nama Sekolah                        | : TPA FUTURE ISLAMIC SCHOOL        |
| Alamat Sekolah                      | : JL. TUANKU TAMBUSAI UJUNG        |
| Kelurahan/Kecamatan                 | : Labuh Baru Barat / Payung Sekaki |
| Jenis Pendidikan                    | : Taman Penitipan Anak (TPA)       |
| Nama Notaris                        | : ASHELFIN, SH., MH                |
| No. Akte Notaris                    | : 03                               |
| Tanggal                             | : 18 September 2017                |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **2 Maret 2022** sampai dengan tanggal **2 Maret 2025** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 2 Maret 2022  
a.n. WALIKOTA PEKANBARU  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekanbaru

**AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.**  
Pembina  
19770417 200312 1 004